



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SONINGA SAWAL, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SANUSI TARAN, S.H.** dan **ZULFIKKAR USMAN, S.H., M.H.**, para Advokat pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA**, yang beralamat di Jln. Hasan Esa, RT. 02, RW. 01, Kel. Tanah Tinggi, Kecamatan. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 10 Januari 2023, Nomor: 2/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 18 Januari 2023, dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt.P/2023/PN Sos, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan atas nama **FATMA KODA** pada tanggal 07 Maret 1998 dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/ 06/ III/ 1998 tertanggal 12 Maret 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. **MARWIA S. FOLASIMO**, Perempuan, Umur 19 tahun ;
 - b. **YUSRA S. FOLASIMO** Laki-laki, Umur 9 tahun ;
 - c. **MARISA S. FOLASIMO**, Perempuan, Umur 6 tahun. ;
3. Bahwa anak PEMOHON yaitu yang bernama **MARISA S. FOLASIMO** adalah anak Ketiga yang lahir di Tidore pada tanggal 20 Oktober 2016, telah mempunyai Akte Kelahiran yang di keluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan – Provinsi

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara **Nomor : 8272 - LT - 15102019-0001** Tertanggal 15 Oktober 2019. ;

4. Bahwa PEMOHON bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Akte Kelahiran anak PEMOHON tersebut yaitu terhadap **Tahun Kelahiran** anak PEMOHON, dari yang tertulis di dalam Akte Kelahirannya itu atas Nama **MARISA S. FOLASIMO**, Tidore pada tanggal 20 Oktober 2016 dirubah menjadi Nama **MARISA S. FOLASIMO**, Tidore pada tanggal 20 Oktober 2015. ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan dan perubahan terhadap akte kelahiran anak pemohon adalah untuk penertiban administrasi kependudukan anak pemohon sesuai dengan Tempat, Bulan dan Tahun Kelahiran yang benar. ;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, PEMOHON pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, dan di kantor tersebut, PEMOHON diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran Anak PEMOHON bisa dirubah dan atau ditambah apabila setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri di mana PEMOHON berdomisili ;
7. Bahwa dengan Uraian hal – hal tersebut di atas PEMOHON bermaksud untuk merubah Akte Kelahiran Anak PEMOHON **Nomor : 8272 - LT - 15102019-0001** Tertanggal 15 Oktober 2019., khususnya pada **Tahun Kelahiran** Anak PEMOHON yaitu dari :

Sebelumnya Tertulis :

Nama :	MARISA S. FOLASIMO
Tempat dan Tanggal Lahir :	20 Oktober 2016

Menjadi Tertulis:

Nama :	MARISA S. FOLASIMO
Tempat dan Tanggal Lahir :	20 Oktober 2015

8. Bahwa untuk kepentingan Permohonan PEMOHON maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON. ;
9. Bahwa karena perbaikan, pengurangan, dan penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak PEMOHON harus seizin Pengadilan Negeri di mana PEMOHON berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka PEMOHON mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah Akte Kelahiran anak PEMOHON **Nomor : 8272 - LT - 15102019-0001** Tertanggal 15 Oktober 2019, dimaksud, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat perubahan ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu.
10. Bahwa dengan alasan - alasan yang PEMOHON sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang Mulia

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos



berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut. ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Anak PEMOHON yaitu Akte Kelahiran PEMOHON **Nomor : 8272 - LT - 15102019-0001** Tertanggal 15 Oktober 2019 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Kutipan Akte Kelahiran Anak PEMOHON **Nomor : 8272 - LT - 15102019-0001** Tertanggal 15 Oktober 2019, Yaitu dari :

Sebelumnya Tertulis :

Nama :	MARISA S. FOLASIMO
Tempat dan Tanggal Lahir :	20 Oktober 2016

Menjadi Tertulis:

Nama :	MARISA S. FOLASIMO
Tempat dan Tanggal Lahir :	20 Oktober 2015

Dalam Registrasi yang tersedia untuk itu. ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SONINGA SAWAL, NIK: 8272052204730001, tanggal 9 Oktober 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 288/06/III/1998, tanggal 12 Maret 1998, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARISA S. FOLASIMO, Nomor: 8272-LT-15102019-0001, tanggal 15 Oktober 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Rum Balibunga Nomor: 474.3/06/30.1/2023, tanggal 8 Januari 2023, yang menyatakan bahwa FATMA KODA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020, kemudian diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Rum Balibunga Nomor: 470/05/32.1/2023, tanggal 8 Januari 2023, yang menyatakan bahwa MARISA S. FOLASIMO, lahir di Tidore pada tanggal 20 Oktober 2015, adalah penduduk Kelurahan Rum Balibunga dan anak kandung dari SONINGA SAWAL dan FATMA KODA, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat yang bertanda P-4 dan P-5 merupakan aslinya, semua bukti surat telah diberi materai sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi HAJAR KODA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kesalahan penulisan tahun lahir yang terdapat dalam Akta Kelahiran dari anak ke-4 Pemohon yang bernama MARISA S. FOLASIMO;
 - Bahwa istri Pemohon bernama FATMA KODA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran MARISA S. FOLASIMO;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, MARISA S. FOLASIMO lahir pada tanggal 20 Oktober 2015;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir anaknya MARISA S. FOLASIMO yang tercantum di dalam Akta Kelahirannya adalah untuk kepentingan administrasi di masa depan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi IDA KODA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kesalahan penulisan tahun lahir yang terdapat dalam Akta Kelahiran dari anak ke-4 Pemohon yang bernama MARISA S. FOLASIMO;
- Bahwa istri Pemohon bernama FATMA KODA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran MARISA S. FOLASIMO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MARISA S. FOLASIMO lahir pada tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian tahun lahir anaknya MARISA S. FOLASIMO yang tercantum di dalam Akta Kelahirannya adalah untuk kepentingan administrasi di masa depan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon untuk mengubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MARISA S. FOLASIMO, yang semula tanggal 20 Oktober 2016 diubah menjadi 20 Oktober 2015 pada Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-15102019-0001;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi HAJAR KODA dan Saksi IDA KODA;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dianalisis apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bertempat tinggal di Kelurahan Rum Balibunga, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soasio, sehingga sudah tepat jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan alat bukti di atas;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MARISA S. FOLASIMO, yang semula tanggal 20 Oktober 2016 diubah menjadi 20 Oktober 2015 pada Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-15102019-0001, maka terlebih dahulu Hakim akan menganalisis status perkawinan Pemohon dan apakah benar MARISA S. FOLASIMO adalah anak Pemohon. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/06/III/1998, tanggal 12 Maret 1998, diterangkan telah terjadi pernikahan antara SONINGA SAWAL (Pemohon) dengan FATMA KODA pada tanggal 7 Maret 1998, lalu atas pernikahan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2015 lahir anak keempat Pemohon yang bernama MARISA S. FOLASIMO sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-5 (Surat Keterangan dari Kelurahan Rum Balibunga Nomor: 470/05/32.1/2023, tanggal 8 Januari 2023) dan keterangan Saksi HAJAR KODA dan Saksi IDA KODA. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran MARISA S. FOLASIMO, Nomor: 8272-LT-15102019-0001 terdapat kesalahan pada tahun lahir sebagaimana isi petitum di atas, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-5 di atas;

Menimbang bahwa pada akhirnya keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut dapat meyakinkan Hakim bahwa anak Pemohon yang bernama MARISA S. FOLASIMO sebenarnya lahir pada tanggal 20 Oktober 2015, sehingga petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan (ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pada Pasal 58 ayat (2) huruf a dan t, disebutkan data perseorangan meliputi nomor Kartu Keluarga dan kepemilikan Akta Kelahiran, sehingga Hakim menilai perubahan atasnya merupakan suatu peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat pada dokumen kependudukan yang bersangkutan dikemudian hari;

Menimbang bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon. Sehingga petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan adalah perkara sepihak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan. Dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-15102019-0001** atas nama anak Pemohon yang bernama **MARISA S. FOLASIMO**;
3. Memerintahkan kepada petugas/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan perubahan tahun lahir pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-15102019-0001** atas nama anak Pemohon yang bernama **MARISA S. FOLASIMO**, yang sebelumnya tertulis tanggal 20 Oktober 2016, diubah menjadi 20 Oktober 2015, pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	:	Rp	135.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)